



PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM NOMOR 34 TAHUN 2003

TENTANG

RETRIBUSI PARKIR KHUSUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk penertiban parkir khusus dan menambah pendapatan daerah di Kota Pagar Alam perlu diambil langkah-langkah kebijaksanaan sejalan dengan maksud Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. bahwa dalam upaya menggali pendapatan sektor ekonomi khususnya sektor perparkiran, perlu mengatur Retribusi Parkir Khusus;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana pada huruf a dan b di atas, perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959, Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992, Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
 5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun

2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor. 88);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990, tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Lalu lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1997, Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993 Tentang Fasilitas Parkir untuk Umum;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999, Tentang Pedoman Pengelolaan Perparkiran Daerah;

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PAGAR ALAM**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PARKIR KHUSUS

**B A B I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan, :

1. Daerah adalah Kota Pagar Alam;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pagar Alam;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Pagar Alam;
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas perhubungan Kota Pagar Alam;

6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundangan daerah yang berlaku;
7. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor yang bersifat sementara;
8. Tempat parkir khusus adalah tempat yang secara khusus disediakan dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang meliputi pelataran/lingkungan parkir, taman parkir dan gedung parkir;
9. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis yang berada pada kendaraan itu termasuk kendaraan gandeng atau kereta tempelan yang dirangkai dengan kendaraan;
10. Unit Pelaksana Tehnis Daerah selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Tehnis Daerah Dinas perhubungan Kota Pagar Alam;
11. Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah;
12. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
13. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan tempat parkir khusus;
14. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar digunakan wajib retribusi untuk melaporkan obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar hitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang;
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan perundang-undangan retribusi daerah;
18. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Setiap kendaraan yang menggunakan tempat parkir khusus, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan dan penyediaan fasilitas parkir yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Objek retribusi adalah pelayanan dan penyediaan fasilitas parkir khusus yang meliputi :
 - a. Taman Parkir (pelataran/lingkungan parkir);
 - b. Gedung parkir.
- (2) Tidak termasuk objek retribusi adalah fasilitas parkir khusus yang dimiliki dan atau dikelola oleh pihak swasta.

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan fasilitas parkir khusus.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi parkir khusus digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

BAB IV PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN

Pasal 6

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang berorientasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB V STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas parkir yang disediakan dan jenis kendaraan bermotor;
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di wilayah daerah;
- (3) Dalam tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satuan unit jasa yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi unsur biaya perunit jasa fasilitas dan jasa pelayanan;

- (4) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) ditetapkan sebagai berikut :

Jenis Tempat Parkir	Jenis Kendaraan Bermotor	Tarif Dalam Rupiah/parkir
Pelataran/lingkungan	Sedan, jeep, minibus	1.000
	Pick up dan sejenisnya	1.000
	Bus, truck dan alat besar lainnya	1.500
	Sepeda motor	500
Taman	Sedan, jeep, minibus	1.000
	Pick up dan sejenisnya	1.000
	Bus, truck dan alat besar lainnya	1.500
	Sepeda motor	500
Gedung	Sedan, jeep, minibus	1.500
	Pick up dan sejenisnya	1.000
	Sepeda motor	1.000

BAB VI TEMPAT PEMUNGUTAN

Pasal 8

Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah / daerah tempat pelayanan parkir diberikan.

BAB VII MASA RETRIBUSI DAN RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 9

- (1) Masa retribusi parkir khusus di taman parkir dan pelataran dikenakan setiap kali parkir;
- (2) Masa retribusi parkir khusus di gedung parkir adalah jangka waktu lamanya 2 (dua) jam atau ditetapkan lain oleh Walikota;
- (3) Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan parkir diberikan.

Pasal 10

Saat retribusi terhutang pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB VIII
TATA CARA PEMUNGUTAN**

Pasal 11

- (1) Pemungutan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau karcis retribusi;
- (3) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) disetorkan ke kas Daerah melalui Bendaharawan penerima dalam waktu 1 x 24 Jam.

**BAB IX
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PELAKSANA**

Pasal 12

- (1) Pengadaan tanda pembayaran retribusi atau karcis retribusi dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah;
- (2) Karcis retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) sebelum diberlakukan difonsen terlebih dahulu oleh Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 13

- (1) Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi instansi pemungut bertanggung jawab kepada Kepala Daerah;
- (2) Instansi pemungut secara rutin berkewajiban menyampaikan laporan bulanan hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1), selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan kepada Kepala Daerah;
- (3) Bendaharawan penerima diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah setelah mempertimbangkan usul instansi pemungut.

Pasal 14

- (1) Contoh, bentuk, uraian, warna dan ukuran karcis adalah bagian dan terdapat pada lampiran Peraturan Daerah ini;
- (2) Karcis sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) terdiri dari dua bagian, yaitu bagian pertama merupakan bukti pembayaran yang diserahkan kepada pengguna jasa pelayanan atau fasilitas parkir dan bagian kedua merupakan pertinggal (dokumen);
- (3) Tiap seri karcis tanda pembayaran retribusi parkir yang dikeluarkan berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan.

**BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN**

Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus di muka;
- (2) Untuk retribusi yang terhutang berdasarkan jangka waktu pemakaian, pembayaran retribusi dilakukan setelah berakhir jangka waktu pemakaian;
- (3) Retribusi yang terhutang dilunasi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (4) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

**BAB XI
PENGURANGAN, KERINGANAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI**

Pasal 16

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pengurangan, keringanan, pembebasan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**BAB XII
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 17

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6(enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XIII
PENYIDIKAN**

Pasal 18

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Menerima, mencari dan mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan atau badan sehubungan tindak pidana di bidang retribusi;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
- g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan dengan tindak pidana retribusi daerah;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana yang dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan kemudian dengan keputusan Kepala Daerah.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada Tanggal, 14 AGUSTUS 2003

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS

Diundangkan di Pagar Alam
Pada Tanggal, 21 AGUSTUS 2003
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

Drs. A. FACHRI,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 010091301

LEMBAR DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2003 NOMOR 34 SERI C